



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 5 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN
BERSTANDAR SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH
(AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dipandang perlu melakukan Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu melakukan Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor NOMOR 5/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/ 1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang melakukan Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam Pelaksana Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 4 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN
BERSTANDAR SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS SELURUH HAKIM
DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN
PELAYANAN BERSTANDAR SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN
UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) – INDONESIA COURT
PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA:
ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF; CERMAT; SANTUN DAN RAMAH;
TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG
BERLARUT-LARUT; PROFESIONAL; TIDAK MEMPERSULIT; PATUH
PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS
INSTITUSI PENYELENGGARA; TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI
ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU;
TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK
MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN
DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF
DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU
KEWENANGAN YANG DIMILIKI; SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN
TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

